



BUPATI KETAPANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN  
KEPADA PESERTA DIDIK BERPRESTASI DARI KELUARGA TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang memiliki daya saing, Pemerintah Kabupaten Ketapang perlu memberikan kesempatan yang sama kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu yang berprestasi dengan memberikan penghargaan untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- b. bahwa sebagai bentuk perhatian dan penghargaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Kabupaten Ketapang memberikan bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik berprestasi dari keluarga tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan di lembaga pendidikan negeri dan/atau lembaga pendidikan swasta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik Berprestasi Dari Keluarga Tidak Mampu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2019 Nomor 45);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KEPADA PESERTA DIDIK BERPRESTASI DARI KELUARGA TIDAK MAMPU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang.
6. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang.
7. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk untuk menilai, mengevaluasi dan merekomendasikan bantuan biaya pendidikan.
8. Peserta Didik adalah seseorang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di universitas negeri atau swasta.
9. Berprestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan, yang menyenangkan hati, yang memperoleh dengan jalan keuletan kerja, baik secara individu maupun kelompok dalam bidang tertentu.
10. Bantuan biaya pendidikan adalah biaya yang diberikan Pemerintah Kabupaten Ketapang kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu yang berprestasi yang sedang menempuh pendidikan tinggi di universitas negeri atau swasta dan lembaga pendidikan negeri atau swasta.
11. Nomor rekening adalah nomor rekening peserta didik untuk memindahbukukan bantuan biaya pendidikan.

**BAB II  
TUJUAN, SASARAN DAN ASAS  
Pasal 2**

Tujuan pemberian bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik berprestasi dari keluarga tidak mampu adalah :

- a. memberikan kesempatan yang sama kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu untuk menyelesaikan pendidikan;
- b. memberikan penghargaan kepada Peserta Didik berprestasi; dan
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Ketapang.

**Pasal 3**

Sasaran pemberian bantuan biaya pendidikan adalah Peserta Didik berprestasi yang berdomisili di Kabupaten Ketapang yang berasal dari keluarga tidak mampu.

**Pasal 4**

Bantuan biaya pendidikan diberikan dengan memperhatikan asas objektivitas, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif.

**BAB III**  
**KRITERIA DAN PERSYARATAN**  
**PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN**  
**Pasal 5**

Kriteria penerima bantuan biaya pendidikan adalah :

- a. merupakan Peserta Didik berprestasi dari keluarga tidak mampu yang berdomisili di Daerah;
- b. tidak sedang menerima bantuan pendidikan atau sebutan lainnya dari pihak lain; dan
- c. memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati ini.

**Pasal 6**

Syarat-syarat pengajuan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c sebagai berikut :

- a. permohonan ditujukan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat yang diketahui oleh orang tua/wali pemohon;
- b. surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/desa domisili Peserta Didik;
- c. surat keterangan sebagai Peserta Didik aktif dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;
- d. Kartu Tanda Mahasiswa dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan dilegalisir;
- e. fotokopi transkrip nilai 2 (dua) semester terakhir yang dilegalisir, bagi Peserta Didik dengan Indeks Prestasi paling rendah 3,00 (*tiga koma nol-nol*) untuk eksakta dan Indeks Prestasi paling rendah 3,50 (*tiga koma lima puluh*) untuk non eksakta;
- f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua/wali pemohon yang dilegalisir; dan
- g. fotokopi Kartu Keluarga (KK) dilegalisir.

**BAB IV**  
**TATA CARA PEMBERIAN**  
**BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PEMBIAYAAN**  
**Pasal 7**

- (1) Permohonan bantuan biaya pendidikan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan diverifikasi oleh Tim Verifikasi.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merekomendasikan persetujuan atau penolakan permohonan untuk selanjutnya diajukan kepada Bupati.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

**Pasal 8**

- (1) Bantuan biaya pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang.
- (2) Bantuan biaya pendidikan diberikan untuk pembayaran uang pendidikan atau sebutan lainnya, atau uang kuliah tunggal atau sebutan lainnya setiap semester, paling banyak selama 2 (dua) semester.
- (3) Bantuan biaya pendidikan ditransfer melalui rekening Peserta Didik yang bersangkutan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (4) Besaran bantuan biaya pendidikan diberikan paling banyak:
  - a. pendidikan Diploma 3 (D.3) dan Diploma 4 (D.4) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per semester;

- b. pendidikan Strata Satu (S.1) sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per semester;
- c. pendidikan Strata Dua (S.2) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per semester; dan
- d. pendidikan Strata Tiga (S.3) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per semester.

#### Pasal 9

Peserta Didik yang memperoleh bantuan biaya pendidikan berkewajiban :

- a. memberikan laporan hasil akademik kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat setiap akhir semester, dengan melampirkan bukti fotokopi transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang; dan
- b. menyampaikan bukti lunas pembayaran uang pendidikan dan/atau uang kuliah tunggal atau sebutan lainnya.

### BAB V PENGHENTIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN Pasal 10

Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dihentikan apabila:

- a. mengundurkan diri dari lembaga pendidikan;
- b. dikeluarkan oleh lembaga pendidikan;
- c. terlibat tindak pidana;
- d. menerima bantuan pendidikan dari pihak lain; dan
- e. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

### BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 11

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat bertanggung jawab dalam mengelola bantuan biaya pendidikan dan melaporkan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 12

- (1) Bantuan biaya pendidikan tidak berlaku bagi Peserta Didik yang masuk melalui jalur kerja sama Pemerintah Daerah dengan sekolah, perguruan tinggi atau lembaga lain.
- (2) Peserta Didik yang masuk sekolah atau perguruan tinggi melalui jalur kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri melalui naskah perjanjian kerja sama dan/atau nota kesepakatan.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13

Pada saat peraturan Bupati ini diundangkan, maka Peraturan Bupati Ketapang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu Dan/Atau Berprestasi (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang  
tanggal 14 April 2023

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang  
tanggal 14 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

TTD

ALEXANDER WILYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2023 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG,



MINTARIA, SH., MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700703 199903 1 007